



Legalitas Akad Hybrid dalam Fintech Syariah: Studi Kasus Pembiayaan Murabahah-Ijarah dan Tantangan Hukum dalam Penyelesaiannya

Nafoura Maharani Arl

nafouramaharanirazz@students.unnes.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Baidhowi

baidhowi@mail.unnes.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract. *This study aims to analyze the legality of hybrid contracts in Islamic fintech with a focus on the combination of murabahah and ijarah contracts in the financing scheme. Hybrid contracts are an innovative solution in the Islamic financial system, but still face legal challenges, especially in legal certainty, consumer protection, and dispute resolution. This study uses the normative juridical method with a statutory approach and analysis of default cases on one of the Islamic fintech platforms in Indonesia. The results of the study show that existing regulations, such as the DSN-MUI fatwa and POJK related to Islamic fintech, have not fully provided clarity regarding the hybrid scheme, especially in terms of risk mitigation and dispute resolution mechanisms. In addition, there are still differences in interpretation in the application of hybrid contracts that can potentially cause legal uncertainty for business actors and customers. The conclusion of this study emphasizes the need for regulatory harmonization and improvement of supervisory and dispute resolution mechanisms in Islamic fintech in order to ensure the sustainability and legal certainty in the implementation of hybrid contracts.*

Keywords: *Hybrid Contract, Sharia Fintech, Murabahah, Ijarah, Legal Certainty, Dispute Resolution.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas akad hybrid dalam fintech syariah dengan fokus pada kombinasi akad murabahah dan ijarah dalam skema pembiayaan. Akad hybrid menjadi solusi inovatif dalam sistem keuangan syariah, tetapi masih menghadapi tantangan hukum terutama dalam kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis kasus gagal bayar pada salah satu platform fintech syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti fatwa DSN-MUI dan POJK terkait fintech syariah, belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai skema hybrid, terutama dalam hal mitigasi risiko dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, masih terdapat perbedaan interpretasi dalam penerapan akad hybrid yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan nasabah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi serta peningkatan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam fintech syariah agar dapat menjamin keberlanjutan dan kepastian hukum dalam implementasi akad hybrid.

Kata kunci: Akad Hybrid, Fintech Syariah, Murabahah, Ijarah, Kepastian Hukum, Penyelesaian Sengketa.

Pendahuluan

Fintech syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, muncul sebagai alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, fintech syariah tidak hanya menawarkan produk dan layanan yang bebas dari riba, tetapi juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang semakin meningkat akan layanan keuangan yang etis dan transparan. Salah satu inovasi yang menarik dalam fintech syariah adalah penggunaan akad hybrid, yaitu kombinasi dari dua atau lebih akad dalam satu transaksi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan skema pembiayaan yang lebih efisien dan sesuai dengan prinsip syariah,

terutama dalam pembiayaan aset produktif melalui kombinasi akad Murabahah dan Ijarah.¹

Penggunaan akad hybrid dalam fintech syariah, khususnya kombinasi Murabahah-Ijarah, telah menjadi pilihan populer dalam skema pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas yang ditawarkan oleh model pembiayaan ini, di mana Murabahah memberikan kepastian harga dan Ijarah memungkinkan penggunaan aset tanpa harus membelinya secara langsung. Kombinasi ini dapat meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sering kali menghadapi kendala dalam mendapatkan modal dari sumber-sumber konvensional.² Namun, meskipun inovasi ini menjanjikan, penerapan akad hybrid masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan regulasi.

Salah satu tantangan utama adalah keabsahan kontrak dalam konteks hukum Islam. Dalam hukum Islam, akad hybrid harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, keadilan, serta tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Bahwa setiap akad harus jelas dan tidak membingungkan para pihak yang terlibat.³ Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan interpretasi mengenai batasan hukum yang diperbolehkan dalam akad hybrid. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang fintech syariah.

Regulasi yang ada di Indonesia mencakup Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait fintech syariah. Namun, kurangnya kejelasan dalam regulasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku industri fintech syariah serta konsumen yang menggunakan layanan ini. Ketidakpastian hukum ini dapat menghambat pertumbuhan industri fintech syariah di Indonesia.⁴

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek hukum dari akad hybrid dalam sistem keuangan syariah. Menyoroti aspek legalitas dan implementasi akad hybrid dalam fintech syariah dan membahas tantangan regulasi dalam penggunaan akad kombinasi di industri keuangan syariah. Kajian ini juga mengacu pada teori kontrak syariah yang dikemukakan oleh Usmani (2015), yang menyoroti keabsahan akad hybrid dari perspektif hukum Islam.⁵

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi tantangan hukum dalam implementasi akad hybrid, terutama dalam konteks Murabahah-Ijarah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif di Indonesia. Dalam menghadapi

¹ Hasanuddin, M., & Rahmawati, R. Legalitas Akad Hybrid dalam Fintech Syariah. *Journal of Islamic Finance and Banking* 12, no. 1 (2022): 45-60.

² Hidayat, R., & Setiawan, A. Tantangan Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2020): 123-135.

³ Usmani, M. T. *Islamic Banking and Finance Principles*. Islamic Finance Publications, (2015).

⁴ Nurhidayat, H. Regulasi Akad Kombinasi dalam Keuangan Syariah. *Islamic Economic Review* 9, no. 3 (2021): 78-90.

⁵ Kusuma, B., & Asmoro, A. Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 4 (2020): 205-220.

tantangan-tantangan tersebut, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menciptakan kerangka regulasi yang lebih jelas dan komprehensif agar industri fintech syariah dapat berkembang secara berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Perkembangan fintech syariah di Indonesia telah mendorong inovasi dalam penggunaan akad (kontrak) untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan modern. Salah satu inovasi tersebut adalah penerapan akad hybrid atau multi akad yang menggabungkan beberapa jenis kontrak dalam satu transaksi.

Hasanuddin & Rahmawati (2022) dalam penelitiannya yang dipublikasikan di "Journal of Islamic Finance and Banking" menganalisis secara komprehensif aspek hukum dan implementasi akad hybrid dalam fintech syariah. Penelitian ini menyoroti bahwa kombinasi akad murabahah (jual-beli dengan margin) dan ijarah (sewa) telah menjadi solusi inovatif dalam mengatasi keterbatasan model pembiayaan tunggal. Mereka menemukan bahwa legalitas akad hybrid bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar muamalah Islam, terutama larangan terhadap gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan riba (bunga).

Melalui "Islamic Economic Review" lebih jauh mengeksplorasi tantangan regulasi dalam penggunaan akad kombinasi di industri keuangan syariah Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi celah regulasi yang belum secara spesifik mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pada kasus akad hybrid dalam platform fintech syariah. Nurhidayat menekankan pentingnya kerangka hukum yang jelas untuk menghindari potensi konflik interpretasi yang dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Dalam perspektif teoretis, kajian ini merujuk pada pemikiran Usmani (2015) dalam "Islamic Banking and Finance Principles" yang menggarisbawahi keabsahan akad hybrid dengan syarat tertentu. Usmani menegaskan bahwa akad hybrid diperbolehkan selama tidak ada unsur hilah (rekayasa) untuk menghindari prinsip syariah dan setiap akad yang dikombinasikan harus berdiri sendiri secara independen sebelum digabungkan. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menilai legalitas struktur pembiayaan murabahah-ijarah dalam konteks fintech syariah.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan yang kuat untuk mengkaji lebih lanjut tema legalitas akad hybrid dalam fintech syariah, khususnya pada kasus pembiayaan murabahah-ijarah, serta menganalisis tantangan hukum yang muncul dalam penyelesaiannya.

Kerangka Teori dan Metode Penelitian

Kerangka teoretis penelitian ini dibangun berdasarkan teori kontrak syariah yang berakar pada prinsip fundamental muamalah Islam. Teori ini menegaskan bahwa setiap transaksi finansial dalam Islam harus memenuhi persyaratan bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam konteks akad hybrid, penerapan teori ini menjadi krusial untuk mengevaluasi integritas struktur kontrak kombinasi dari sudut pandang syariah. Teori kontrak syariah ini diperkaya dengan konsep maqasid al-syariah (tujuan syariah)

yang menekankan bahwa setiap transaksi harus mencerminkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi para pihak.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan teori hukum keuangan Islam yang telah dikembangkan oleh para fuqaha klasik dan kontemporer sebagai kerangka analitis dalam menilai legalitas akad hybrid. Teori ini menyediakan parameter-parameter penting seperti konsep 'uqud mustajiddah (kontrak baru) dan al-'urf al-tijari (kebiasaan bisnis) yang memungkinkan adaptasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks inovasi finansial modern, termasuk fintech. Melalui kerangka teoretis ini, kajian dapat secara sistematis mengidentifikasi batasan-batasan syariah yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk pembiayaan berbasis akad hybrid, khususnya kombinasi murabahah-ijarah dalam ekosistem fintech syariah.

Dari perspektif metodologis, penelitian ini menerapkan pendekatan normatif-empiris yang memungkinkan analisis komprehensif terhadap aspek legal-formal dan implementasi praktis akad hybrid dalam fintech syariah. Pendekatan normatif dilaksanakan melalui analisis mendalam terhadap kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkaitan dengan operasional fintech syariah. Analisis normatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi hukum dan parameter regulasi yang menentukan legalitas akad hybrid, khususnya dalam konteks inovasi finansial digital.

Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan melalui studi kasus terhadap penyelesaian sengketa yang melibatkan akad hybrid dalam platform fintech syariah di Indonesia. Penelitian ini mengkaji dokumentasi kasus, putusan pengadilan, dan resolusi sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah-ijarah. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi tantangan praktis dan implikasi hukum yang muncul dalam penerapan akad hybrid di lapangan. Untuk memperkaya analisis, penelitian juga melakukan wawancara mendalam dengan pakar hukum ekonomi syariah, praktisi fintech, dan regulator untuk mendapatkan perspektif komprehensif tentang legalitas dan tantangan penyelesaian sengketa dalam akad hybrid.

Integrasi pendekatan normatif dan empiris ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman holistik mengenai legalitas akad hybrid dalam konteks fintech syariah serta mengidentifikasi gap regulasi yang perlu diatasi untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem fintech syariah di Indonesia.

Tujuan dan Signifikansi Kajian

Dalam era digital yang semakin berkembang, fintech syariah telah menjadi salah satu solusi inovatif dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Namun, seiring dengan pertumbuhan ini, muncul berbagai tantangan terkait legalitas akad yang digunakan, khususnya akad hybrid seperti Murabahah-Ijarah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan yang jelas dan signifikan dalam memberikan pemahaman yang mendalam mengenai legalitas akad hybrid dalam konteks fintech syariah.

Pertama, kajian ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif mengenai skema Murabahah-Ijarah, yang merupakan kombinasi dari dua akad yang berbeda. Dengan memahami karakteristik dan mekanisme dari kedua akad ini, diharapkan para pelaku industri dapat menyusun produk pembiayaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Selanjutnya, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi akad hybrid. Dalam praktiknya, seringkali terdapat ketidakjelasan atau tumpang tindih antara regulasi syariah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini berupaya untuk memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga tetap berpegang pada prinsip syariah.

Signifikansi dari penelitian ini sangat besar, baik bagi pengembangan regulasi fintech syariah di Indonesia maupun bagi para pelaku industri. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan fintech syariah yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademis yang berharga dalam kajian hukum keuangan Islam, memberikan wawasan baru bagi para peneliti dan praktisi di bidang ini.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik dalam fintech syariah, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia.

Pembahasan/Isi Artikel

A. Konsep Akad Hybrid dalam Fintech Syariah

Perkembangan teknologi finansial (fintech) syariah telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam struktur akad untuk mengakomodasi kebutuhan ekonomi digital yang semakin kompleks. Akad hybrid atau multi akad merupakan salah satu inovasi penting dalam ekosistem keuangan syariah digital yang menggabungkan dua atau lebih akad dalam satu transaksi. Fenomena ini muncul sebagai respon terhadap tuntutan fleksibilitas dan efisiensi dalam transaksi keuangan modern tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.⁶

Dalam konteks fintech syariah di Indonesia, kombinasi akad murabahah dan ijarah telah menjadi salah satu bentuk akad hybrid yang banyak diterapkan. Menurut Nasution, murabahah merupakan akad jual beli dengan transparansi harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati, sedangkan ijarah adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dengan ujuh (fee) yang disepakati. Kedua akad ini memiliki karakteristik yang berbeda namun dapat disinergikan untuk menciptakan skema pembiayaan yang inovatif. "Kombinasi akad murabahah dan ijarah dalam satu transaksi mencerminkan kompleksitas transaksi modern yang membutuhkan fleksibilitas tanpa meninggalkan prinsip syariah," demikian tentang inovasi akad dalam fintech syariah.⁷

⁶ Rusydiana, A. S. *Teknologi Finansial Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia. (2021).

⁷ Hidayat, S., & Firmansyah, R. Inovasi Akad dalam Fintech Syariah: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), (2022): 45-62.

Mekanisme penerapan akad hybrid murabahah-ijarah dalam platform fintech syariah umumnya mengikuti pola di mana penyedia layanan fintech syariah sebagai intermediator akan membeli barang yang dibutuhkan oleh pengguna dengan menggunakan skema murabahah. Selanjutnya, platform tersebut menyewakan barang kepada pengguna melalui akad ijarah sampai seluruh cicilan lunas dibayarkan. Setelah pengguna menyelesaikan seluruh kewajibannya, kepemilikan barang akan beralih dari platform fintech kepada pengguna.⁸

Model pembiayaan ini memiliki keunggulan berupa fleksibilitas yang tinggi dan kemampuan untuk mengakomodasi berbagai jenis kebutuhan pembiayaan konsumen. Namun, kompleksitas struktur akad hybrid ini juga menghadirkan tantangan dalam hal kejelasan hak dan kewajiban para pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi.⁹

B. Landasan Hukum Akad Hybrid dalam Fintech Syariah

Implementasi akad hybrid dalam fintech syariah di Indonesia ditopang oleh berbagai landasan hukum yang memberikan kerangka regulasi bagi operasionalnya. Fatwa DSN-MUI memainkan peran penting sebagai rujukan utama dalam aspek kepatuhan syariah untuk produk keuangan syariah di Indonesia. Fatwa No. 111/DSN-MUI/2017 tentang Akad Ijarah Multijasa dan Fatwa No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah menjadi landasan utama bagi implementasi masing-masing akad yang dikombinasikan dalam akad hybrid.¹⁰ Meskipun belum terdapat fatwa khusus yang secara spesifik mengatur akad hybrid murabahah-ijarah dalam konteks fintech syariah, kombinasi kedua fatwa tersebut telah menjadi rujukan utama bagi pelaku industri. Fatwa DSN-MUI tentang akad tunggal menjadi dasar dalam mengonstruksi akad hybrid, dengan tetap memperhatikan prinsip bahwa setiap akad harus berdiri sendiri secara independen sebelum digabungkan.¹¹

Dari aspek regulasi fintech, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjadi payung hukum utama bagi operasional fintech di Indonesia. Walaupun regulasi ini tidak secara khusus mengatur fintech syariah, prinsip-prinsip umum dalam regulasi tersebut menjadi acuan operasional bagi platform fintech syariah.¹² Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menjadi rujukan tidak langsung bagi operasional fintech syariah, terutama dalam aspek prinsip-prinsip dasar transaksi syariah. Meskipun undang-undang ini lebih berfokus pada institusi perbankan syariah, prinsip-prinsip yang tercantum di dalamnya dapat diadaptasi untuk konteks fintech syariah, khususnya terkait dengan transaksi berbasis akad syariah.

⁸ Fauziah, N. *Model Bisnis Fintech Syariah Berbasis Akad Hybrid*. Jakarta: Penerbit Salemba. (2023).

⁹ Harahap, B. S., & Siregar, K. Kompleksitas Akad Hybrid dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(1), (2022): 67-82.

¹⁰ Sakti, A. Analisis Fatwa DSN-MUI dalam Konteks Keuangan Digital Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), (2023): 87-102.

¹¹ Rahmawati. *Fatwa DSN-MUI dan Pengaruhnya terhadap Industri Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Gava Media. (2022).

¹² Aziz, M. A. Analisis POJK No. 77/POJK.01/2016 dalam Perspektif Keuangan Syariah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), (2021): 245-260.

Perkembangan terbaru dalam kerangka regulasi keuangan Indonesia adalah diundangkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Undang-undang ini mencakup aspek inovasi keuangan digital termasuk fintech syariah, dan memberikan landasan baru bagi penyelesaian sengketa dalam ekosistem keuangan digital. Namun, regulasi turunan yang lebih spesifik terkait fintech syariah dan akad hybrid masih diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Fragmentasi regulasi dalam ekosistem fintech syariah merupakan tantangan tersendiri bagi implementasi akad hybrid yang membutuhkan kejelasan hukum dan kepastian mekanisme penyelesaian sengketa.

C. Tantangan Hukum dalam Implementasi Akad Hybrid di Fintech Syariah

Implementasi akad hybrid dalam fintech syariah menghadapi beberapa tantangan hukum yang signifikan. Pertama, aspek kepastian hukum masih menjadi kendala utama karena regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur mekanisme akad hybrid secara komprehensif. Ketidadaan regulasi khusus mengenai akad hybrid dalam fintech syariah menyebabkan variasi interpretasi dalam implementasinya, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.¹³ Kepastian hukum merupakan fondasi bagi perkembangan industri fintech syariah. Tanpa kerangka regulasi yang jelas, khususnya terkait akad hybrid, industri akan menghadapi tantangan dalam ekspansi dan inovasi produk.¹⁴

Tantangan kedua berkaitan dengan manajemen risiko gagal bayar dalam struktur akad hybrid. Kompleksitas akad hybrid menyulitkan proses mitigasi risiko ketika terjadi wanprestasi. Akad hybrid murabahah-ijarah menghadapi tantangan khusus ketika terjadi gagal bayar karena ketidakjelasan status kepemilikan barang dalam masa transisi. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum dalam proses penyelesaian sengketa.¹⁵

Aspek penyelesaian sengketa menjadi tantangan ketiga yang signifikan. Mekanisme penyelesaian sengketa konvensional seperti arbitrase syariah (Basyarnas) atau pengadilan agama seringkali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, yang bertentangan dengan kebutuhan efisiensi dalam ekosistem fintech. Belum ada mekanisme penyelesaian sengketa yang secara khusus didesain untuk menangani kasus-kasus dalam fintech syariah, apalagi yang melibatkan akad hybrid.¹⁶

Tantangan keempat berkaitan dengan aspek kepatuhan syariah. Tidak semua platform fintech syariah memiliki pengawasan yang memadai dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga implementasi akad hybrid berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Pengawasan syariah yang lemah dalam ekosistem fintech dapat mengancam integritas akad hybrid dan menimbulkan keraguan publik terhadap keabsahan produk dari perspektif syariah.

¹³ Abdullah, M. F. Regulasi Fintech Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), (2023): 145-160.

¹⁴ Rahman, A., & Junaidi, M. Landasan Hukum Fintech Syariah di Indonesia: Analisis Komprehensif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), (2022): 156-172.

¹⁵ Hakim, A., & Nurhasanah, N. Manajemen Risiko Gagal Bayar dalam Akad Hybrid di Fintech Syariah. *Islamic Economic Journal*, 11(2), (2023): 178-195.

¹⁶ Saefullah, K., & Permana, D. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), (2023): 112-130.

D. Studi Kasus: Gagal Bayar dalam Pembiayaan Murabahah-Ijarah di Fintech Syariah

Untuk memberikan gambaran konkret tentang tantangan hukum dalam implementasi akad hybrid, kasus gagal bayar yang terjadi pada tahun 2022 di salah satu platform fintech syariah di Indonesia menjadi ilustrasi yang relevan. Kasus ini melibatkan pengguna yang memperoleh pembiayaan kendaraan melalui skema akad hybrid murabahah-ijarah.

Pengguna tersebut mengalami kesulitan finansial setelah beberapa bulan menjalani pembiayaan, sehingga tidak dapat melanjutkan pembayaran cicilan. Situasi ini menimbulkan dilema hukum bagi platform fintech syariah karena status kepemilikan barang yang tidak jelas akibat struktur akad hybrid.¹⁷ Di satu sisi, berdasarkan perspektif akad murabahah, platform fintech syariah telah menjual kendaraan tersebut kepada pengguna dengan pembayaran tangguh, sehingga kepemilikan kendaraan secara prinsip telah beralih kepada pengguna. Namun, di sisi lain, elemen akad ijarah dalam struktur hybrid mengimplikasikan bahwa platform fintech masih memegang kepemilikan sampai seluruh cicilan lunas, sebagai jaminan bagi pembayaran. Ambiguitas ini menyulitkan proses eksekusi jaminan ketika terjadi wanprestasi.¹⁸

Proses penyelesaian kasus ini membutuhkan waktu hampir satu tahun melalui mediasi di Basyarnas. Lamanya proses penyelesaian ini menunjukkan adanya tantangan dalam mekanisme penyelesaian sengketa untuk kasus-kasus yang melibatkan akad hybrid dalam konteks fintech syariah. Kasus ini mengungkap kesenjangan dalam kerangka penyelesaian sengketa yang ada, yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik dari transaksi fintech syariah berbasis akad hybrid.

E. Rekomendasi Regulasi untuk Penguatan Akad Hybrid dalam Fintech Syariah

Berdasarkan analisis terhadap tantangan hukum dan studi kasus yang telah dibahas, beberapa rekomendasi regulasi perlu dipertimbangkan untuk memperkuat implementasi akad hybrid dalam fintech syariah. Pertama, penyempurnaan regulasi fintech syariah menjadi prioritas utama. OJK dan DSN-MUI perlu berkolaborasi dalam menyusun pedoman khusus yang mengatur skema akad hybrid secara komprehensif, termasuk aspek kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa.

Kerangka regulasi yang spesifik untuk akad hybrid dalam fintech syariah akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendorong inovasi produk yang berkelanjutan. Regulasi ini idealnya mencakup standarisasi struktur akad hybrid, persyaratan dokumen, dan mekanisme pengawasan yang efektif.¹⁹

Rekomendasi kedua adalah pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Pembentukan forum penyelesaian sengketa khusus untuk fintech syariah yang dapat menangani kasus secara cepat dan dengan biaya yang terjangkau.

¹⁷ Pratama, I., & Kurniawan, D. Studi Kasus Gagal Bayar dalam Pembiayaan Fintech Syariah. *Jurnal Studi Kasus Hukum*, 5(1), (2023): 67-85.

¹⁸ Arifin, Z., & Khairani, L. Problematika Hukum dalam Eksekusi Jaminan pada Akad Hybrid. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), (2023): 78-93.

¹⁹ Huda, N., & Nasution, M. E. *Kerangka Regulasi Fintech Syariah di Indonesia: Menuju Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. (2023).

Forum ini dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa secara daring (online dispute resolution) tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.²⁰ Penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan produk fintech syariah menjadi rekomendasi ketiga. DPS perlu lebih aktif dalam melakukan audit dan monitoring terhadap implementasi akad hybrid untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penguatan fungsi pengawasan syariah akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas produk fintech syariah berbasis akad hybrid.²¹

Kemudian terkait dengan pengembangan mekanisme mitigasi risiko gagal bayar yang lebih komprehensif. Integrasi asuransi syariah (takaful) dalam struktur akad hybrid untuk melindungi kepentingan para pihak ketika terjadi wanprestasi. Selain itu, skema restrukturisasi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah perlu dikembangkan sebagai solusi preventif untuk mengurangi risiko gagal bayar. Integrasi manajemen risiko syariah dalam struktur akad hybrid akan meningkatkan ketahanan fintech syariah dalam menghadapi volatilitas ekonomi dan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.²²

Akad hybrid dalam fintech syariah, khususnya kombinasi murabahah-ijarah, menawarkan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam ekonomi digital. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan hukum yang perlu diatasi melalui penyempurnaan regulasi dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan memperhatikan rekomendasi yang telah dibahas, diharapkan ekosistem fintech syariah di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dan memberikan perlindungan optimal bagi konsumen.

Penutup

Kajian tentang "Legalitas Akad Hybrid dalam Fintech Syariah: Studi Kasus Pembiayaan Murabahah-Ijarah dan Tantangan Hukum dalam Penyelesaiannya" mengungkapkan beberapa temuan penting. Pertama, akad hybrid murabahah-ijarah dalam fintech syariah telah berkembang sebagai inovasi yang merespon kebutuhan pembiayaan modern dalam ekosistem keuangan digital. Walaupun secara prinsip memiliki legitimasi dari perspektif hukum Islam, implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi yang signifikan. Landasan hukum yang tersedia, seperti Fatwa DSN-MUI, POJK No. 77/POJK.01/2016, UU No. 21 Tahun 2008, dan UU No. 4 Tahun 2023, belum secara spesifik mengatur mekanisme akad hybrid dalam konteks fintech syariah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Kedua, tantangan hukum utama dalam implementasi akad hybrid murabahah-ijarah meliputi ketidakjelasan status kepemilikan barang ketika terjadi wanprestasi, lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa, dan kualitas pengawasan syariah yang belum optimal.

²⁰ Mustafa, A. M., & Rahman, Z. Penyelesaian Sengketa Fintech Syariah: Alternatif Berbasis Teknologi. *Jurnal Yudisial*, 13(2), (2022): 201-218.

²¹ Zulfikri, A., & Harahap, A. Penguatan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Ekosistem Fintech. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 8(1), (2023): 76-92.

²² Ahmadi, K., & Riyanto, S. Mitigasi Risiko dalam Fintech Syariah: Pendekatan Terintegrasi. *Journal of Islamic Finance*, 12(3), (2023): 412-428.

Studi kasus gagal bayar pada pembiayaan kendaraan dengan akad hybrid yang terjadi pada tahun 2022 membuktikan bahwa absennya regulasi yang komprehensif telah mengakibatkan proses penyelesaian sengketa yang panjang dan kompleks. Kasus ini menjadi bukti konkret bahwa kerangka hukum yang ada belum mampu mengakomodasi karakteristik unik dari akad hybrid dalam fintech syariah.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan empat langkah strategis untuk memperkuat legalitas akad hybrid dalam fintech syariah di Indonesia: (1) penyempurnaan regulasi melalui kolaborasi antara OJK dan DSN-MUI untuk menyusun pedoman khusus akad hybrid; (2) pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan berbasis teknologi; (3) penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan produk fintech syariah; dan (4) integrasi mekanisme mitigasi risiko syariah dalam struktur akad hybrid. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan ekosistem fintech syariah di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

Daftar Pustaka

- Hasanuddin, M., & Rahmawati, R. (2022). Legalitas Akad Hybrid dalam Fintech Syariah. *Journal of Islamic Finance and Banking* 12, no. 1 : 45-60.
- Hidayat, R., & Setiawan, A. (2020). Tantangan Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 : 123-135.
- Nurhidayat, H. (2021). Regulasi Akad Kombinasi dalam Keuangan Syariah. *Islamic Economic Review* 9, no. 3 : 78-90.
- Kusuma, B., & Asmoro, A. (2020). Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 4 : 205-220.
- Fathorrozi, M., & Hamzah, A. (2024). Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 10, no. 1 : 34-50.
- Abdullah, M. F. (2023). Regulasi Fintech Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 145-160.
- Ahmadi, K., & Riyanto, S. (2023). Mitigasi Risiko dalam Fintech Syariah: Pendekatan Terintegrasi. *Journal of Islamic Finance*, 12(3), 412-428.
- Arifin, Z., & Khairani, L. (2023). Problematika Hukum dalam Eksekusi Jaminan pada Akad Hybrid. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 78-93.
- Aziz, M. A. (2021). Analisis POJK No. 77/POJK.01/2016 dalam Perspektif Keuangan Syariah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 245-260.
- Fauziah, N. (2023). Model Bisnis Fintech Syariah Berbasis Akad Hybrid. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Hakim, A., & Nurhasanah, N. (2023). Manajemen Risiko Gagal Bayar dalam Akad Hybrid di Fintech Syariah. *Islamic Economic Journal*, 11(2), 178-195.
- Harahap, B. S., & Siregar, K. (2022). Kompleksitas Akad Hybrid dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(1), 67-82.

- Hidayat, A., & Fauziah, I. (2023). Analisis Kasus Sengketa Fintech Syariah: Pembelajaran dari Pengalaman. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 9(1), 112-130.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2023). Kerangka Regulasi Fintech Syariah di Indonesia: Menuju Kepastian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mubarok, J., & Hasanah, R. (2023). Analisis UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK dalam Konteks Fintech Syariah. *Jurnal Hukum Bisnis Syariah*, 9(1), 34-52.
- Mustafa, A. M., & Rahman, Z. (2022). Penyelesaian Sengketa Fintech Syariah: Alternatif Berbasis Teknologi. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 201-218.
- Nasution, M. E. (2020). Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana.
- Pratama, I., & Kurniawan, D. (2023). Studi Kasus Gagal Bayar dalam Pembiayaan Fintech Syariah. *Jurnal Studi Kasus Hukum*, 5(1), 67-85.
- Rahman, A., & Junaidi, M. (2022). Landasan Hukum Fintech Syariah di Indonesia: Analisis Komprehensif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 156-172.
- Rahmawati. (2022). Fatwa DSN-MUI dan Pengaruhnya terhadap Industri Keuangan Syariah. Yogyakarta: Gava Media.
- Ridwan, M., & Fauzia, I. Y. (2023). Integrasi Takaful dalam Produk Fintech Syariah. *Jurnal Asuransi Syariah*, 6(1), 45-60.
- Rusydiana, A. S. (2021). Teknologi Finansial Syariah: Teori dan Praktik. Bandung: Pustaka Setia.
- Saefullah, K., & Permana, D. (2023). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 112-130.
- Sakti, A. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI dalam Konteks Keuangan Digital Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 87-102.
- Santoso, B. (2022). Pengawasan Syariah dalam Industri Fintech: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 189-204.
- Zulfikri, A., & Harahap, A. (2023). Penguatan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Ekosistem Fintech. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 8(1), 76-92.